



**P E N E T A P A N**

Nomor: 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

**I. PENGGUGAT**

Nama : CECE SAHDIA  
Tempat/tanggal Lahir : Sumedang, 03 Mei 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Status perkawinan : Kawin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S-1  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cisarasat, RT.002, RW.006  
Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;  
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Dustan, RT.002, RW.004  
Desa Situmekar, Kecamatan Cisitu  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,  
Selanjutnya disebut sebagai  
PENGGUGAT.;

**M E L A W A N :**

**II. TERGUGAT**

Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.  
Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-  
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal  
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,**  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa  
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten  
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.  
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:  
**1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.**  
**2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 412/Pdt.GS/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
412/SK/At/4/III/2021 tertanggal 10 Mei 2021 2021  
dan Surat Tugas Nomor: 412/STG/At/4/2021  
tertanggal 10 Mei 2021 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 5 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 5 Mei 2021 Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 5 Mei 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban .

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN.Smd tertanggal 24 Mei 2021 dan atas permohonan Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 412/Pdt.GS/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 412/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 Mei 2021, dengan dibantu oleh **ADE SAJIDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m,**

**ADE SAJIDIN, S.H.**

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 412/Pdt.GS/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 400.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 20.000,-
- Materai .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

---

JUMLAH ..... Rp. 565.000,-  
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)